

DIANGGARKAN Rp2,5 MILIAR, PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG DI BANJARAGUNG KABUPATEN TEGAL MULAI DIKERJAKAN



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/3264151bcefd1408748dea1d4a67bfcfb.jpeg>

Isi Berita:

WARUREJA, radartegal.id – Dianggarkan Rp2,5 miliar, pembangunan jembatan gantung di Banjaragung Kabupaten Tegal mulai dilakukan. Jembatan yang melintas di atas Sungai Rambut itu berada di wilayah Kecamatan Warureja.

Komandan Kodim (Dandim) 0712/Tegal Letkol Infanteri (Inf) Suratman menjelaskan spesifikasi panjang jembatan gantung di Banjaragung Kabupaten Tegal yang baru mencapai 65 meter dengan lebar dua meter. Total biaya yang diperlukan mencapai Rp2,5 miliar.

Terkait kebutuhan ini, selain didukung pendanaan program pemerintah daerah, pihaknya juga telah menjalin kerja sama pembiayaan dengan para donatur.

“Kegiatan ini kita lakukan dengan bergotongroyong bersama masyarakat sehingga harapannya akan muncul kemandirian TNI bersama rakyat dan pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu, 29 Mei 2024 siang.

Lebih lanjut Letkol Inf Suratman menegaskan jembatan gantung di Banjaragung Kabupaten Tegal ini nantinya hanya boleh dilintasi pejalan kaki dan pengguna kendaraan roda dua.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Banjaragung Paidar Baktiarso menyatakan, warganya siap bergotongroyong pada pelaksanaan pembangunan fisik jembatan gantung di Banjaragung Kabupaten Tegal ini sampai selesai.

“Kami berterimakasih kepada Bapak Pj Bupati Tegal, Bapak Dandim Tegal dan semua orang-orang baik yang telah menyisihkan hartanya untuk kepentingan warga masyarakat kami,” pungkasnya.

Penjabat (Pj) Bupati Tegal Agustyarsyah berkesempatan meletakkan batu pertama tanda dimulainya pekerjaan disusul Komandan Kodim (Dandim) 0712/Tegal Letkol Infanteri (Inf) Suratman dan unsur Forkopimda lainnya.

Pembangunan jembatan gantung di Banjaragung Kabupaten Tegal ini merupakan bagian dari program Karya Bhakti TNI Perdesaan yang didukung pendanaan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 senilai Rp520 juta.

Selain itu, pembangunan prasarana penghubung senilai lebih dari Rp2 miliar ini juga didukung pendanaan dari corporate social responsibility sejumlah BUMN dan BUMD serta pelaku usaha peduli.

Menurut Agustyarsyah, pembangunan jembatan baru yang bersebelahan dengan jembatan lama yang sudah tidak layak pakai ini cukup penting untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi warga, selain memperkuat konektivitas antarwilayah.

Selain memperlancar perangkutan hasil bumi, keberadaan prasarana penghubung yang memadai juga memberikan manfaat besar bagi warga seperti meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan.

“Keberadaan prasarana jembatan penghubung yang aman dan memadai sangat diperlukan warga, terutama pada kondisi kegawatdaruratan kesehatan, mencegah risiko kematian seperti ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi,” ucap Agustyarsyah.

Tidak lupa, orang nomor satu di Kabupaten Tegal ini juga menyampaikan apresiasinya kepada Komandan Kodim 0712/Tegal yang telah menginisiasi kerja kolaborasi pembangunan jembatan baru ini. Pihaknya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para donatur maupun pelaku usaha yang telah berpartisipasi membantu secara materiil dan nonmateriil pembangunan fisik jembatan gantung ini.

Adapun mereka yang berpartisipasi pada kegiatan ini antara lain Perhutani, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, komunitas otomotif, Real Estate Indonesia, komunitas otomotif hingga perseorangan pelaku usaha.

“Selanjutnya saya mengimbau kepada kades dan camat agar nantinya bisa ikut menjaga hasil pembangunan fisik jembatan ini supaya tetap aman dan fungsional. Dukung proses

pengerjaannya dengan mengerahkan warganya bergotongroyong,” ujarnya. (Khikmah Wati)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/699895/dianggarkan-rp25-miliar-pembangunan-jembatan-gantung-di-banjaragung-kabupaten-tegal-mulai-dikerjakan/15>, “Dianggarkan Rp2,5 Miliar, Pembangunan Jembatan Gantung di Banjaragung Kabupaten Tegal Mulai Dikerjakan”, tanggal 31 Mei 2024.
2. <https://pantura.suamamerdeka.com/pantura-raja/0612805078/pembangunan-jembatan-gantung-di-banjaragung-mulai-dikerjakan>, “Pembangunan Jembatan Gantung di Banjaragung Mulai Dikerjakan”, tanggal 31 Mei 2024.
3. <https://www.panturapost.com/inspire-slawi/2074716551/jembatan-gantung-mulai-dibangun-di-atas-sungai-rambut-tegal?page=2>, “Jembatan Gantung Mulai Dibangun di Atas Sungai Rambut Tegal”, tanggal 2 Juni 2024.
4. <https://www.ayotegal.com/tegal-raja/3412805131/mulai-dikerjakan-jembatan-gantung-senilai-rp-25-miliar-melintasi-sungai-rambut-tegal?page=2>, “Mulai Dikerjakan, Jembatan Gantung Senilai Rp 2,5 Miliar Melintasi Sungai Rambut Tegal”, tanggal 31 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.¹
- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.²

¹ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.³
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.⁴
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

⁴ *Ibid*